



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobara@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 420 / 34 /SEK-DIKBUD/DPM-PTSP-LB/VII/2024

TENTANG IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa KB INSAN CENDIKIA telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal KB INSAN CENDIKIA yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal KB INSAN CENDIKIA, Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/1466/Bid.PAUD PNF dan DIKMAS-Disdikbud/2024, Tanggal : 02 April 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :

- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : MUH. SUHUR, S.Pd
b. Alamat PJ : DUSUN DASAN TAPEN, DESA DASAN TAPEN, KECAMATAN GERUNG
c. Satuan Pendidikan Non Formal : KB INSAN CENDIKIA
d. Nomor Induk Berusaha : 2703240050729
e. KBLI : 85133
f. Nama Kegiatan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
g. Alamat Kegiatan : JALAN TGH ABDUSSAMAD DUSUN DASAN TAPEN KECAMATAN GERUNG

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku sesuai surat rekomendasi sampai dengan 02 Juli 2028 jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 02 Juli 2024
Ditandatangani oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



Dokumen ini diterbitkan Melalui SICANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMINFO



KEMENDAGRI



Balai Sertifikasi Elektronik